



giz

Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi *Safeguards* REDD+

(**SIS-REDD+**) di Indonesia

PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN
(Standardisasi, Lingkungan dan Perubahan Iklim)

Jakarta, Maret 2013

WORKSHOP
Penerjemahan Keputusan COP-16
terkait REDD+ Safeguards

PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN - GIZ FORCLIME
Jakarta, 21 Maret 2011



United Nations Climate
Change Conference
29 Nov. - 10 Dec. 2010
Cancun, Mexico



Dipublikasikan oleh:

Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling)
Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan

Berkerja sama dengan:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

Ditulis oleh:

Neil Franklin dan Aisyah Sileuw (Daemeter Consulting)

Kontributor:

Alan Purbawiyatna, Aulia Aruan, Bambang Riyanto, Bernadinus Steni, Delon Marthinus, Dharsono Hartono, Dian Yusvita Intarini, Emile Kleden, Giorgio Budi Indarto, Niken Sakuntaladewi, Rahmat Hidayat, Rizaldi Boer, Stepi Hakim, Tunggul Butar Butar, Wahjudi Wardojo, dan para kontributor lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

Diedit oleh:

Nur Masripatin, Novia Widyaningtyas, Barbara Lang

Kutipan:

Pusat Standardisasi dan Lingkungan (2013) : Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia. Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan, dan Forests and Climate Change Programme, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

ISBN: 978-602-7954-11-3

Sumber foto:

IISD/Earth Negotiation Bulletin, koleksi Nur Masripatin dan FORCLIME

Dicetak oleh:

Sunset Media

Jakarta, Maret 2013

Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi *Safeguards* REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia

Proses multi pihak mengidentifikasi elemen instrumen yang relevan dengan *safeguards* REDD+ yang berkesesuaian dengan Kesepakatan Cancun

Pusat Standardisasi dan Lingkungan
Kementerian Kehutanan, 2013

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Kata pengantar | v |
| Daftar Singkatan | vii |
| 1. Pendahuluan | 1 |
| 1.1. <i>Safeguards</i> COP-16 dan Pedoman Terkait | 1 |
| 1.2. Mengembangkan Sistem Informasi <i>Safeguards</i> REDD+ (SIS-REDD+) | 3 |
| 1.3. Tentang Laporan ini | 4 |
| 2. Identifikasi Elemen Relevan dari Instrumen yang ada | 4 |
| 2.1. Metode Evaluasi Elemen dari Instrumen yang ada | 5 |
| 2.2. Kriteria Evaluasi untuk Instrumen yang ada | 5 |
| 2.3. Hasil Analisis Elemen-elemen dari Instrumen yang ada | 6 |
| 2.4. Temuan Umum Terkait Instrumen yang ada | 8 |
| 3. Mengidentifikasi Draft Prinsip, Kriteria dan Indikator dari Instrumen yang ada | 9 |
| 3.1. Materi yang Digunakan sebagai Acuan dalam Mengembangkan PCI <i>Safeguards</i> REDD+ | 11 |
| 3.2. Hasil Analisis: Matriks Elemen dan Denominator Umum Awal | 12 |
| 3.3. Ringkasan dari Kelompok Elemen Utama dan Denominator Umum | 22 |
| 3.4. Konsultasi Para Pihak selama Pengembangan PCI untuk SIS-REDD+ | 24 |
| 3.5. Pengembangan PCI untuk Mengukur Implementasi <i>Safeguard</i> REDD+ | 28 |
| 3.6. Ringkasan Prinsip, Kriteria dan Indikator | 29 |
| 4. Kesimpulan | 32 |
| Lampiran: | |
| Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi <i>Safeguards</i> REDD+ (SIS-REDD+) | 33 |

Kata Pengantar

Keputusan COP-16 di Cancun mengamanatkan kepada negara pihak yang melaksanakan REDD+ untuk membangun sistem penyediaan informasi mengenai implementasi *safeguards* (*System for Information Provision on REDD+ Safeguards/SIS REDD+*) yang tertuang dalam Lampiran 1 Paragraf 2 Keputusan 1/CP. 16. Pengaturan mengenai *safeguards* dan juga *guidance* (arahan) pelaksanaan *safeguards* yang diamanatkan dalam Lampiran 1 Keputusan COP 16 ini adalah logis secara konseptual namun dalam praktek pelaksanaannya bukanlah sesuatu yang mudah, untuk itu perlu penerjemahan *safeguards* supaya Indonesia dapat melaksanakannya dalam konteks nasional. Dalam rangka merespon mandat ini, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional membangun Sistem Informasi *Safeguards* REDD+.

Selama kurun waktu 2011 – 2012, proses multi pihak telah dilakukan untuk memfasilitasi pembangunan SIS-REDD+ di Indonesia, melalui identifikasi elemen-elemen dari instrumen-instrumen yang ada yang relevan dengan *safeguards* REDD+ sesuai dengan Keputusan Cancun. Proses multi pihak ini meliputi 3 lokakarya nasional, serangkaian *Focus Group Discussion*, serta lokakarya regional di Kalimantan Tengah. Proses ini difasilitasi oleh Pusat Standardisasi dan Lingkungan – Kementerian Kehutanan, dengan dukungan dari GIZ-FORCLIME.


Laporan ini dimaksudkan sebagai dokumen publikasi yang menginformasikan hasil dari proses multi pihak selama 2 tahun tersebut; dan untuk merefleksikan proses yang telah dilalui, laporan ini disusun dengan struktur sebagai berikut : Pengantar; Identifikasi Elemen yang Relevan dari Instrumen yang ada; Identifikasi Prinsip, Kriteria dan Indikator dari Instrumen yang ada; dan Kesimpulan. Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi *Safeguards* REDD+ (SIS-REDD+) sebagai hasil dari proses tersebut disajikan sebagai lampiran dari laporan ini.

Dengan diterbitkannya laporan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak dan pakar yang terlibat dalam proses multi pihak selama 2 (dua) tahun terakhir, kepada mitra kami GIZ-FORCLIME, Daemeter Consulting, serta para staf Pusat Standardisasi dan Lingkungan.

Akhir kata, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi para pihak di tingkat nasional, sub-nasional maupun tingkat tapak untuk memahami pentingnya *Safeguards* REDD+, implementasi serta penyediaan informasi tentang implementasinya; dan lebih dari itu, untuk dapat terlibat lebih dalam dalam pengembangan SIS-REDD+ di Indonesia.

Jakarta, Maret 2013

Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan,



Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc



Daftar Singkatan

| | |
|-------|--|
| AMDAL | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. |
| FPIC | <i>Free, Prior, and Informed Consent</i> (atau Konsultasi, menurut istilah Pemerintah Amerika Serikat dan Bank Dunia) atau PADIATAPA adalah Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, sebuah proses yang memberi kesempatan bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal untuk menolak atau menerima aktivitas di hutan dimana mereka memiliki hak. |
| FSC | <i>Forest Stewardship Council</i> , lihat SFM dan HCVF |
| HCVF | <i>High Conservation Value Forest</i> , Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi juga dikenal sebagai HCVA (<i>High Conservation Value Area</i> /Area dengan Nilai Konservasi tinggi), sebuah konsep yang dikembangkan oleh FSC yang menggambarkan habitat alami yang dianggap memiliki nilai sangat penting atau luar biasa signifikan. |
| IBSAP | <i>Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan</i> , Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia, berfungsi sebagai referensi utama Pemerintah untuk memandu pengembangan program nasional untuk pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di bawah Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2004–2009. |
| KLHS | Kajian Lingkungan Hidup Strategis, <i>Strategic Environmental Assessment</i> (SEA) adalah mekanisme kontrol wajib bagi kebijakan pembangunan, rencana dan program di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten (UU 32/2009) |
| PGI | <i>Partnership Governance Index</i> , Indeks Kemitraan Pemerintah, adalah ukuran dan perbandingan kinerja pemerintahan demokratis yang komprehensif seluruh provinsi di Indonesia. PGI membandingkan wilayah dan prinsip-prinsip tata kelola untuk memperoleh indikator tata kelola pemerintahan yang baik |
| PHPL | Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, merupakan sistem pengelolaan lestari untuk semua konsesi hutan produksi di Indonesia. |
| SEA | <i>Strategic Environmental Assessment</i> , lihat KLHS |
| SESA | <i>Strategic Environmental and Social Assessment</i> , Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis, merupakan sistem perlindungan/ safeguard Bank Dunia yang dapat diterapkan dalam konteks kegiatan REDD+ termasuk program percontohan REDD+. |
| SFM | <i>Sustainable Forest Management</i> , Pengelolaan Hutan Lestari, merujuk pada standar sertifikasi sukarela untuk pengelolaan hutan lestari yang digunakan dalam konteks produksi kayu. <i>Forest Stewardship Council</i> (FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) merupakan dua sistem paling dikenal yang digunakan di Indonesia. |
| SVLK | Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, sistem legalitas kayu yang merupakan bagian dari PHPL. |



1. Pendahuluan

Dalam pembahasan mengenai pengembangan mekanisme REDD+ dalam kerangka kerja *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *safeguards* diidentifikasi sebagai sebuah elemen penting untuk mengejawantahkan REDD+ yang efektif. *Safeguards* REDD+ bertujuan untuk memastikan bahwa aksi REDD+ menghindarkan atau meminimalkan dampak negatif terhadap sosial atau lingkungan. Keputusan UNFCCC/CP.16 di Cancun pada 2010 ketika kali pertama isu *safeguards* diangkat, telah meminta para pihak untuk mempromosikan dan menangani masalah *safeguards*. *Safeguards* yang diidentifikasi mencakup berbagai isu, termasuk transparansi struktur tata kelola kehutanan nasional, partisipasi efektif dari para pihak, penghormatan pada pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, dan menghindari baik “kebocoran” dan “pengalihan” dari penurunan emisi.

Keputusan UNFCCC pada COP 16 juga menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting REDD+ adalah tersedianya sistem informasi bagaimana *safeguards* ditangani dan dihormati. Sistem yang efektif untuk membagikan informasi mengenai *safeguards* REDD+ dimaksudkan untuk membantu mempromosikan transparansi, mencegah konsekuensi sosial dan lingkungan yang tidak diinginkan, dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai dan mengukur dampak aksi REDD+. Salah satu keputusan Konferensi Parapihak UNFCCC ke-17 di Durban di tahun 2012 menyepakati ketentuan besar mengenai pedoman, termasuk sistem informasi *safeguards* nasional yang harus “dibangun berdasarkan sistem yang sudah ada, yang berkesesuaian.”

Oleh karenanya, sejak COP 16 dan COP 17, pihak-pihak yang bermaksud mengimplementasikan REDD+ diberi tugas untuk menerapkan *safeguards* dan pengembangan sebuah sistem untuk menyediakan informasi tentang bagaimana *safeguards* ini ditangani dan dihormati.

Selama tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Indonesia, melalui Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan, mengkoordinasikan proses multi-pihak untuk mengembangkan sistem penyediaan informasi mengenai *safeguard* dalam implementasi REDD+ (SIS-REDD+).

1.1. *Safeguards* COP-16 dan Pedoman Terkait

Keputusan UNFCCC mengamanatkan bahwa dalam implementasi REDD+, harus mempromosikan dan mendukung *safeguards* berikut ini:

1. Aksi haruslah saling melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional serta relevan dengan konvensi dan kesepakatan internasional.
2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan peraturan perundangan dan kedaulatan nasional.
3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.
4. Partisipasi penuh dan efektif para pihak terkait, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini.
5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan

bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk pengkonversian hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam beserta jasa ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.

6. Tindakan untuk mengatasi resiko pengalihan.
7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi

Selain itu, COP 16 (Lampiran 1, Paragraf 1 dari Keputusan 1/CP.16) juga memberikan panduan untuk implementasi REDD+, dan menyarankan bahwa aksi nasional haruslah:

1. Berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi, khususnya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
2. Berkontribusi terhadap pemenuhan komitmen Konvensi yang terkait dengan transfer dukungan finansial dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang.
3. Ditentukan secara spesifik oleh negara yang bersangkutan berdasarkan konteks nasional dan dengan mempertimbangkan berbagai opsi yang sesuai dengan kondisi nasional.
4. Konsisten dengan tujuan menjaga integritas lingkungan dan mempertimbangkan berbagai fungsi hutan serta ekosistem.
5. Diimplementasikan sesuai dengan kondisi, kapasitas, prioritas dan tujuan pembangunan nasional, dengan tetap menghormati kedaulatan negara .
6. Konsisten dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan nasional.
7. Diimplementasikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, menangani isu perubahan iklim.
8. Konsisten dengan kebutuhan adaptasi nasional.
9. Didukung dengan pendanaan dan teknologi yang memadai, termasuk pengembangan dan peningkatan kapasitas.
10. Berbasis hasil.
11. Mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan *safeguards* REDD+ hasil dari Cancun yang dapat digunakan di semua skala dan tingkat secara efektif, diperlukan penafsiran terhadap pedoman di atas dalam konteks spesifik nasional seperti peraturan perundang-undangan, sumber daya yang tersedia, kapasitas untuk melaksanakan dan faktor lokal lainnya yang relevan. Secara khusus, warisan kebijakan, peraturan dan praktek di Indonesia merupakan aset negara yang memiliki nilai yang signifikan sebagai landasan untuk mengembangkan sistem penyediaan informasi tentang pelaksanaan *safeguards* REDD+ yang sesuai dengan konteks nasional.

Dengan justifikasi tersebut, maka pada tahun 2011, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memulai proses multi pihak yang komprehensif untuk meninjau kebijakan peraturan dan, instrumen sukarela yang ada, yang relevan dengan *safeguards* REDD+ sebagaimana tertuang dalam keputusan COP 16, sebagai dasar awal untuk membangun sistem informasi *safeguards* REDD+ nasional. Alasan implisit untuk proses ini adalah bahwa instrumen yang ada sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan/atau sudah dicoba dan diuji dalam skala dan konteks yang tepat untuk kegiatan REDD+. Langkah yang diperlukan dalam proses ini

meliputi evaluasi instrumen wajib dan sukarela yang relevan dan sesuai dengan *safeguards* spesifik REDD+ yang ditetapkan dalam COP 16, kekuatan dan kelemahan relatif dari instrumen, tingkat keberterimaan para pihak, hambatan terhadap pelaksanaan dari instrumen yang lebih efektif, dan pertimbangan akan keterkaitan instrumen dalam cakupan yang komprehensif untuk segala aspek.

1.2. Mengembangkan Sistem Informasi *Safeguards* REDD+ (SIS-REDD+)

Dalam rangka mengembangkan SIS-REDD+ yang tepat, perlu dimulai proses konsultasi para pihak pada tingkat-tingkat yang berbeda dan menggabungkan sedapat mungkin berbagai masukan teknis dan kebijakan.

Tujuan keseluruhan dari proses-proses para pihak ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem penyediaan informasi mengenai pelaksanaan *safeguards* yang terdiri dari Prinsip, Kriteria dan Indikator yang tepat untuk menilai pelaksanaan pengamanan dan unsur-unsur lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) - Kementerian Kehutanan memprakarsai pengembangan SIS-REDD+ sejak tahun 2011. Pendanaan proses ini disediakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Jerman, melalui program FORCLIME dari *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ).

Tujuan dari proses para pihak dijabarkan lebih lanjut oleh Pustanling berdasarkan hal-hal berikut:

1. Penerjemahan *safeguards* REDD+ sesuai dengan Keputusan COP 16 ke dalam konteks nasional dengan kriteria dan indikator yang sesuai untuk pelaksanaan.
2. Analisis kebijakan dan instrumen lain yang ada, yang memiliki relevansi dengan *safeguards* REDD+ sesuai dengan Keputusan COP-16.
3. Pengembangan struktur dan mekanisme sistem informasi untuk melaksanakan *safeguards* REDD+ yang selaras dengan konteks spesifik Indonesia.
4. Desain lembaga SIS-REDD+.
5. Identifikasi Kriteria, Prinsip dan Indikator yang relevan sebagai komponen dari suatu sistem untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan *safeguards* untuk kegiatan REDD+ di Indonesia.

Langkah 1 di atas, khususnya pengumpulan informasi tentang instrumen *safeguards* yang ada serta masing-masing kekuatan dan kelemahannya, dicapai melalui lokakarya yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2011 oleh Pustanling, dilanjutkan dengan serangkaian diskusi kelompok terarah (FGD) selama kuartal 1-2 tahun 2011 yang melibatkan para pihak yang luas dan berfokus pada aspek kelembagaan sistem informasi *safeguards*.

Analisis kebijakan dan instrumen lainnya yang ada (Langkah 2) dilakukan selama kuartal 3-4 tahun 2011, juga melalui FGD, dengan bantuan *Daemeter Consulting*. Analisis yang dihasilkan disusun ke dalam sebuah draf laporan untuk diskusi berkelanjutan para pihak, yang bertujuan untuk mengidentifikasi “elemen” yang relevan dari instrumen yang ada dan menilai cakupan relatif dari instrumen dalam memenuhi prinsip-prinsip *safeguards* REDD+.

Pada Januari 2012 Pustanling memulai kegiatan pada Langkah 3 dan 4 dengan menyelenggarakan lokakarya nasional multi-pihak (Lokakarya Nasional II, 26 Januari 2012) yang difokuskan pada aspek-aspek SIS-REDD+ berikut:

1. Optimasi draf rancangan kelembagaan dan arus informasi SIS-REDD+
2. Identifikasi instrumen evaluasi yang tepat untuk pelaksanaan *safeguards* dalam REDD+

Dalam tindak lanjut lokakarya ini, kegiatan yang berkaitan dengan Langkah 5 telah dimulai, khususnya identifikasi Prinsip, Kriteria dan Indikator yang menyediakan informasi tentang pelaksanaan *safeguards* REDD+. Langkah 5 ini merupakan perpanjangan analisis dari Langkah 1 dan 2 yang dilakukan selama tahun 2011. Kembali kegiatan ini dilaksanakan oleh Pustanling dengan dukungan dana dari Pemerintah Jerman melalui GIZ, FGD multi pihak, dan dukungan teknis dari *Daemeter Consulting*.

1.3. Tentang Laporan ini

Laporan ini merupakan ringkasan dari kerangka rasional, proses dan hasil yang diperoleh khususnya dari Langkah 2 dan 5; dari identifikasi awal terhadap instrumen yang ada yang relevan dengan *safeguards* REDD+, sampai pada pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator yang secara komprehensif mencakup *safeguards* REDD+ dengan cara yang sejalan dengan konteks dan kondisi Indonesia.

2. Identifikasi Elemen Relevan dari Instrumen yang ada

Pendekatan yang dilakukan dalam fase pertama ini didasarkan pada alasan bahwa terdapat sejumlah instrumen, baik yang direferensikan atau diamanatkan dalam hukum Indonesia, atau sedang dipraktekkan secara sukarela, yang dapat digunakan sebagai *safeguards* REDD+ (Keputusan COP 16 diadopsi oleh Konferensi Para Pihak, Lampiran 1).

Oleh karena itu, tujuan keseluruhan dalam fase ini adalah untuk menganalisis instrumen dan kebijakan *safeguards* yang sedang digunakan di Indonesia saat ini dan mengidentifikasi elemen-elemen yang telah terbukti efektif dan dapat dilaksanakan serta yang relevan untuk ketujuh *safeguards* REDD+ yang diputuskan pada COP 16 UNFCCC. Keluaran yang diinginkan dari analisis ini adalah untuk:

1. Mengembangkan daftar elemen yang diidentifikasi dari instrumen dan kebijakan *safeguards* yang ada, disusun sesuai dengan tujuh *safeguards* yang tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan COP 16 UNFCCC
2. Analisis efektivitas dan kepraktisan dari elemen-elemen tersebut serta memberikan rekomendasi mengenai elemen mana yang harus dipantau dengan tujuan memberikan informasi mengenai penerapan *safeguards* REDD+
3. Mengidentifikasi kesenjangan antara *Safeguards* UNFCCC dengan elemen-elemen yang direkomendasikan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut melalui dialog multi-pihak.

2.1. Metode Evaluasi Elemen dari Instrumen yang ada

Beberapa instrumen¹ yang dianalisis meliputi:

- AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
- KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
- PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari)
- Sertifikasi SFM (LEI, FSC)
- SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)
- PGI (*Partnership Governance Index*, Indeks Kemitraan Tata Pemerintahan)
- HCVF (*High Conservation Value Forest*, Hutan Bernilai Konservasi Tinggi)
- FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*/Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)
- *Safeguards* berbasis hak
- SESA (*Strategic Environmental and Social Safeguards Assessment*/Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis)
- Instrumen lainnya yang akan diidentifikasi (misalnya undang-undang yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati, dll.)

Masing-masing instrumen tersebut dievaluasi terhadap cakupan dan tujuan dari *safeguards* COP 16 dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut :

- **Relevansi** dengan *safeguards* COP 16 *safeguards*, khususnya :
 - Kelayakan teknis/‘implementabilitas’
 - Potensi efektivitas dalam kondisi ideal
 - Praktek saat ini yang berkaitan dengan implementasi dan efektifitas
- **Keterbatasan cakupan** instrumen
- **Efektifitas instrumen** pada skala dan konteks yang berbeda

Evaluasi tersebut (skoring yang komprehensif terhadap setiap instrumen berdasarkan kriteria di atas) dipersiapkan oleh kelompok teknis, dipresentasikan pada diskusi kelompok terfokus dan disempurnakan berdasarkan masukan yang diperoleh.

2.2. Kriteria Evaluasi untuk Instrumen yang ada

Semua instrumen yang ada yang dipertimbangkan selanjutnya dievaluasi terhadap berbagai kriteria seperti dirangkum di atas, kemudian diberikan skor berdasarkan pemenuhan instrumen terhadap kriteria tersebut, berdasarkan alasan seperti di bawah ini:

¹ detail lebih lanjut mengenai masing-masing instrumen dapat ditemukan di daftar singkatan

Untuk instrumen hukum, **kelayakan/’implementabilitas’** tergantung pada ada atau tidaknya sistem dan peraturan yang detail dan tidak ambigu dalam mendukung implementasi. Untuk instrumen non-hukum, kelayakan dievaluasi berdasarkan adanya sistem dan proses yang jelas untuk mendukung pelaksanaan. Dalam kedua kasus tersebut, tidak adanya proses yang jelas akan menghasilkan skor rendah. Bila ada proses yang kurang detail atau butuh modifikasi dalam praktek akan menghasilkan skor menengah. Di sisi lain, adanya sebuah proses yang dapat digunakan secara langsung tanpa modifikasi akan menghasilkan skor yang tinggi untuk instrumen yang dipertimbangkan.

Potensi efektivitas instrumen tergantung pada apakah instrumen tersebut sepenuhnya bersifat fungsional (kelayakan teknis dioptimalkan) dan seberapa baik instrumen tersebut dapat berlaku dalam mendukung *safeguards* tertentu, terlepas dari seberapa baik instrumen tersebut dilakukan sekarang. Beberapa instrumen jelas lebih cocok untuk *safeguards* tertentu daripada yang lain, tergantung pada ruang lingkup, dan skoring dialokasikan untuk instrumen berdasarkan pada evaluasi *safeguards* tertentu tersebut. Oleh karena itu potensi efektivitas dari instrumen sebagai *safeguards* dinilai terlepas dari praktik saat ini, namun dinilai terhadap kemampuan potensial, yang ada dalam definisi dan/atau desain instrumen tersebut, untuk merespon kebutuhan spesifik dari *safeguards* COP-16 itu sendiri. Skor untuk kriteria ini berkurang ketika ada bukti kurangnya kapasitas untuk implementasi, kurangnya pengawasan, manajemen yang buruk dari sistem dan/atau adanya kelemahan dalam sistem yang memungkinkan terjadinya praktek yang buruk.

Instrumen juga dinilai berdasarkan evaluasi **keterbatasan dalam lingkup** terhadap *safeguards* COP-16. Hal ini mengacu pada keterbatasan dalam konteks di mana instrumen yang saat ini diterapkan, sementara mempertimbangkan bahwa, dalam kondisi tertentu, ruang lingkup dapat ditingkatkan melalui modifikasi dari instrumen itu sendiri atau sarana penerapannya.

Akhirnya, instrumen juga dievaluasi untuk **efektivitas pada berbagai skala**; dengan pertimbangan bahwa kegiatan REDD+ dapat terjadi baik di tingkat nasional, regional, provinsi, atau tingkat tapak/proyek. Sementara beberapa instrumen tertentu yang efektif dan relevan di berbagai skala spasial yang berbeda, yang lain jauh lebih spesifik ke salah satu ujung spektrum skala atau yang lainnya.

2.3. Hasil Analisis Elemen-elemen dari Instrumen yang ada

Singkatnya, skor agregat dari instrumen yang ada, berdasarkan kriteria yang dijelaskan sebelumnya, disajikan dalam tabel di bawah ini. Setiap instrumen utama yang dipertimbangkan diberikan skor terhadap masing-masing tujuan *safeguards* COP-16, dan rata-rata skor di semua pengamanan (*Skor Mean*) juga dihitung. Dalam tabel di bawah, kode warna sesuai dengan penilaian kualitatif terhadap relevansi dan cakupan untuk masing-masing instrumen didasarkan pada skor ini (hijau = baik, kuning = memadai; merah = lemah). Secara simultan, hubungan antara masing-masing tujuh *safeguards* dan instrumen yang dipertimbangkan dinilai, untuk memperkirakan secara luas mengenai cakupan relatif masing-masing *safeguards* dengan skema yang ada (cakupan keseluruhan – skor rata-rata).

Tabel 1 – Ringkasan terhadap Relevansi Instrumen dan Cakupan *Safeguards*

| Instrumen | NFP/Konvensi | Tata kelola yang baik/ kedaulatan | Menghormati masyarakat adat | Pelibatan para pihak | Keanekaragaman hayati, hutan, ekosistem | karbon permanen | Kebocoran karbon | Nilai Rerata | Peringkat |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------|
| PHPL/SVLK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7 | 6 |
| SFM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.4 | 1 |
| KLHS | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 1 |
| AMDAL | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.7 | 6 |
| HCV | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.4 | 1 |
| FPIC | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 4 |
| SESA | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.9 | 5 |
| Cakupan keseluruhan (Skor Mean) | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | | |

Secara keseluruhan, instrumen yang ada memberikan cakupan yang relatif memadai untuk *safeguards* 1 sampai 5, tidak termasuk *safeguards* 6 (karbon permanen/*permanence of karbon*) dan *safeguards* 7 (kebocoran karbon/*leakage of karbon*) yang keduanya relatif kurang terwakili dalam instrumen yang ada seperti yang dikaji.

Dalam hal relevansi dari instrumen yang ada terhadap *safeguards*, standar sukarela pengelolaan hutan lestari (SFM, khusus LEI dan standar FSC), KLHS dan HCV mencapai skor yang relatif tinggi. Ini diikuti oleh FPIC, SESA, AMDAL dan PHPL/SVLK yang diurutkan berdasarkan penurunan efektifitas dalam hal respon mereka terhadap *safeguards* COP-16.

Sehubungan dengan efektivitas instrumen pada skala yang berbeda, tabel di bawah menampilkan skor agregat untuk setiap instrumen terhadap skala nasional, provinsi, kabupaten dan lokasi tertentu. Secara keseluruhan, instrumen yang ada memberikan cakupan yang memadai dan respon yang efektif terhadap *safeguards* COP-16 pada tingkat lokasi proyek. Pengecualian untuk ini adalah instrumen KLHS dan SESA instrumen, yang memberikan cakupan yang relatif memadai di berbagai skala.

Tabel 2 – Ringkasan Efektivitas Instrumen pada Berbagai Skala

| Instrumen | Nasional | Provinsi | Kabupaten | Tapak |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|
| PHPL/SVLK | 3 | 1 | 1 | 3 |
| SFM | 2 | 1 | 1 | 3 |
| KLHS | 3 | 3 | 3 | 2 |
| AMDAL | 1 | 1 | 1 | 3 |
| HCV | 1 | 2 | 2 | 3 |
| FPIC | 1 | 1 | 2 | 3 |
| SESA | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.4. Temuan Umum terkait Instrumen yang ada

Hal-hal berikut ini merupakan ringkasan dari temuan secara umum dari analisis tahap pertama terhadap instrumen yang ada:

1. Berbagai instrumen dapat berjalan dengan baik di berbagai tingkatan dan secara umum berjalan dengan baik pada tingkat tapak, namun agak kurang pada skala geo-politik yang lebih luas.
2. Cakupan terhadap *safeguards* lemah atau tidak ada, untuk memastikan stok karbon permanen dan mencegah kebocoran.
3. Secara keseluruhan *safeguards* yang dianalisis sangat baik untuk memastikan tata kelola yang baik, menghormati masyarakat adat dan untuk memastikan pelibatan para pihak yang sesuai.
4. Dengan pengecualian KLHS, standar sukarela cenderung dinilai lebih tinggi daripada instrumen wajib.
5. Kesenjangan pada efektivitas *safeguards* terhadap instrumen yang ada utamanya terkait dengan:
 - a. Perlunya penguatan implementasi dari instrumen yang ada
 - b. Perlunya regulasi tambahan untuk mengawal konsistensi implementasi dari instrumen yang ada
 - c. Perlunya penguatan sistem untuk memonitor dampak dari instrumen
 - d. Adanya kesenjangan kapasitas/keahlian di tingkat provinsi/kabupaten dibandingkan dengan tingkat nasional.
 - e. Tidak adanya kerangka kerja “*over-arching*” untuk mengkoordinasikan standar metrik dan pelaporan dari beragam instrumen dan pelakunya pada tingkat nasional sampai pada tingkat lokasi proyek.

6. *Safeguards* bukan merupakan hal baru bagi Indonesia, dan secara umum instrumen yang memadai termuat dalam instrumen wajib atau standar sukarela yang umum digunakan, untuk memberikan dasar bagi pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator yang memadai untuk kerangka kerja khusus *safeguards* COP-16 (dengan beberapa pengecualian).
7. Sistem *safeguard*/pengaman berbasis instrumen sebagaimana telah dinilai adalah memungkinkan melalui pemilihan elemen spesifik dari masing-masing instrumen, dengan memperhatikan acuan-acuan pelaksanaan instrumen yang telah diperkuat serta koordinasi yang dianggap perlu.

3. Mengidentifikasi Prinsip, Kriteria dan Indikator dari Instrumen yang ada

Tahap kedua kegiatan yang dijelaskan di sini berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut dari analisis yang dilakukan sebelumnya. Selama tahap ini, instrumen relevan yang ada dipecah menjadi elemen komponen dan dievaluasi secara lebih rinci untuk efektivitas relevansi dan kepraktisan sebagai “denominator umum” dalam kerangka kerja yang komprehensif dari Prinsip, Kriteria dan Indikator (PCI) untuk *safeguards* REDD+

Kegiatan dalam fase ini ditetapkan oleh langkah-langkah berikut ini:

1. Konsultasi dengan penggagas instrumen *safeguards* (PHPL/SVLK, sertifikasi PHL oleh FSC/LEI, KLHS, AMDAL, HCV, FPIC, SESA) untuk memvalidasi dan meningkatkan analisis sebelumnya dilakukan mengenai relevansi, keterbatasan dalam lingkup dan efektivitas mereka pada skala yang berbeda. Hal ini termasuk konsultasi hasil analisis dengan peserta FGD yang diselenggarakan oleh Pustanling bermitra dengan GIZ FORCLIME.
2. Berdasarkan analisis sebelumnya terhadap instrumen yang ada, identifikasi dan ekstraksi elemen (dalam bentuk prinsip, kriteria, indikator) yang relevan dengan masing-masing *safeguards* REDD+ COP 16 (butir a - g dalam lampiran Keputusan COP 16), elemen tersebut dikelompokkan untuk mengidentifikasi “denominator umum” untuk masing-masing *safeguards*.
3. Langkah di atas dilanjutkan dengan konsultasi dengan para pihak melalui FGD, pengembangan kerangka kerja PCI (mengacu pada instrumen aslinya) dari “denominator umum” yang telah diidentifikasi dan dapat secara efektif memberikan informasi mengenai implementasi *safeguards* REDD+ sebagaimana disyaratkan oleh UNFCCC.
4. Mempersiapkan laporan akhir mengenai analisis dari instrumen yang ada, termasuk sebuah draf daftar “denominator umum” terkait dengan *safeguards* REDD+ COP 16 yang diformulasikan sebagai prinsip, kriteria dan indikator.

Langkah-langkah dalam proses analisis dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- **Mengidentifikasi dan memprioritaskan elemen-elemen yang terkandung dalam instrumen yang ada**

Berdasarkan analisis sebelumnya, instrumen yang ada dianggap memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi, selanjutnya dipecah menjadi komponen mereka masing-masing untuk lebih memahami unsur-unsur kunci dari instrumen yang dapat berhubungan dengan 7 *safeguards* COP-16. Unsur-unsur yang berasal dari berbagai instrumen yang dikaji, kemudian disusun sesuai dengan *safeguards* khusus berdasarkan relevansinya.

- **Identifikasi kelompok elemen atau “denominator umum”**

Rangkaian elemen yang berasal dari unsur-unsur yang ada, kemudian disusun menjadi klaster-klaster sesuai dengan tema untuk mengidentifikasi kelompok utama dari elemen berdasarkan prinsip yang serupa. Selanjutnya, hal ini memberikan peluang untuk menilai tema tertentu yang kurang didukung oleh elemen-elemen yang berasal dari instrumen yang ada. Akhirnya, proses mengidentifikasi potensi untuk pengaturan hierarkis klaster elemen terhadap tema terkait dengan maksud mengidentifikasi “Prinsip” tertentu dimana “denominator umum” dapat diatur.




- **Menghubungkan kelompok elemen yang timbul dengan *safeguards***

Selama tahap analisis, kelompok “denominator umum”, dianggap mencerminkan “Prinsip” yang muncul dari kerangka PCI, dipetakan terhadap 7 *safeguards* COP-16. Secara umum, apabila memungkinkan diupayakan untuk menyelaraskan satu prinsip untuk setiap *safeguards* utama, dengan kelompok elemen terkait disusun secara hierarkis di bawah masing-masing prinsip utama.

- **Memetakan elemen kedalam kerangka kerja Prinsip, Kriteria dan Indikator**

Akhirnya, dengan mengidentifikasi prinsip utama yang selaras dengan 7 *safeguards* COP-16, elemen komponen direkonstruksi untuk membentuk Kriteria dengan Indikator terkait. Kriteria dan Indikator mengacu pada instrumen asli dari mana mereka awalnya berasal.



3.1. Materi yang Digunakan sebagai Acuan dalam Mengembangkan PCI *Safeguards* REDD+

Materi berikut merupakan dokumen sumber utama untuk analisis dan proses pembangunan PCI yang diuraikan dalam bagian ini:

1. Laporan: Pembangunan Sistem Penyediaan Informasi tentang Pelaksanaan *Safeguards* REDD+ di Indonesia – materi latar belakang untuk Diskusi Kelompok Terfokus I/2012 di Jakarta, tanggal 21 Maret 2012
2. *Safeguards* REDD+ Kebijakan dan Instrumen: Sebuah analisis untuk Pustanling oleh *Daemeter Consulting*, versi 8/12/2011.
3. Dokumen-dokumen (peraturan, standar, deskripsi prosedural, panduan) dari instrumen/kebijakan *safeguards* berikut ini:
 - Kebijakan dan peraturan PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari)
 - SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)
 - Sertifikasi PHL (LEI, FSC)
 - KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
 - AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
 - HCV (*High Conservation Value assessment*/ Penilaian Nilai Konservasi Tinggi)
 - FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent* / Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)
 - SESA (*Strategic Environmental and Social Assessment*; Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis)

3.2. Hasil Analisis: Matrik dari Elemen dan “Denominator Umum” Awal

Tabel berikut ini menampilkan analisis tahap pertama seperti yang dijelaskan di atas, berdasarkan “dekonstruksi” dari elemen yang ada yang telah diidentifikasi sebelumnya kedalam elemen-elemen komponen. Elemen-elemen ini kemudian disusun berdasarkan tema umum (kelompok), yang dirujuk pada instrumennya masing-masing dan indikator yang termuat dalam instrumen tersebut. Akhirnya, denominator umum kemudian diidentifikasi untuk memungkinkan pengelompokan elemen dengan cara sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 7 *safeguards* COP 16.

Tabel-tabel ini menampilkan keluaran sementara dan banyak dimodifikasi selama konsultasi para pihak yang diselenggarakan oleh Pustanling/GIZ-FORCLIME.

Pada tahap ini, konsultasi tambahan dilaksanakan dengan masing-masing “pemilik/penggagas” berbagai instrumen yang ada yang digunakan di tabel. Konsultasi-konsultasi ini (atau validasi) adalah untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen tersebut diinterpretasikan dengan baik dan bahwa acuan (indikator) sudah komprehensif, realistis dan sesuai dengan maksud dari instrumen-instrumen itu sendiri.

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Elemen | Instrumen | Acuan (indikator) | Denominator Umum |
|---|--|---|-------------------|---|--|
| 1. Tindakan-tindakan yang melingkupi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi maupun persetujuan internasional yang terkait | Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi Pemerintah (kepatuhan hukum) | Ketersediaan hukum, dokumen administratif dan laporan mengenai implementasi peraturan pemerintah | PHPL/SVLK | Prasyarat 1.1.; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 Produksi 2.1; 2..2; 2.5 Sosial : 4.2 | Unit Pengelola Hutan (UPH) harus patuh pada hukum dan peraturan pemerintah dan memiliki komitmen terhadap konvensi/persetujuan internasional |
| | | Ketersediaan data dasar, dokumen perencanaan dan laporan tahunan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang relevan | LEI | Prasyarat II.1; II.2; II.3 | |
| | Komitmen terhadap konvensi/persetujuan internasional | Ketersediaan laporan, termasuk monitoring dan evaluasi sebagai domonstrasi dari upaya untuk patuh terhadap konvensi/persetujuan internasional | PHPL/SVLK dan LEI | | |
| | Kepatuhan hukum | Organisasi harus mematuhi semua hukum yang berlaku, perjanjian internasional yang diratifikasi, konvensi dan persetujuan | FSC | Prinsip 1 | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Elemen | Instrumen | Acuan (indikator) | Denominator Umum |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------------------------|--|
| 2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional | Pengelolaan Sistem Informasi | Pernyataan pendukung yang jelas mengenai komitmen terhadap tata kelola yang baik, dengan visi, misi dan sasaran yang tegas dari Unit Pengelola Hutan | PHPL/ SVLK | Prasyarat 1.2 | UPH harus memiliki pengaturan kelembagaan untuk mendukung tata kelola hutan yang baik, |
| | | Pernyataan tahunan perusahaan yang menyatakan informasi mengenai produksi, kinerja pada aspek sosial dan ekologi, efisiensi dan demonstrasi aksi yang dilakukan untuk mengimplementasikan visi dan misi | LEI | Prasyarat 1.1; 1..2; 1.3; 1.4; 1.5 | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Elemen | Instrumen | Acuan (indikator) | Denominator Umum |
|------------------|------------------------|---|-----------|-------------------|--|
| | Struktur Organisasi | Kapasitas dan mekanisme yang didokumentasikan untuk perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan umpan balik dari kinerja operasional | | | UPH harus memiliki struktur organisasi, yang memungkinkan adanya komunikasi yang baik (internal dan eksternal) dan koordinasi operasional yang mengarah pada monitoring efektif terhadap kinerja tata kelola yang baik |
| | Kebijakan Pengelolaan | Pernyataan Perusahaan, menggarisbawahi struktur organisasi, termasuk pemegang saham/pemilik, serta struktur organisasi teknis | | | |
| | | Mendemonstrasikan perencanaan jangka panjang yang konsisten dengan pencapaian pengelolaan hutan lestari | | | |
| | Kebijakan anti korupsi | Mendemonstrasikan kelayakan finansial dari bisnis kehutanan | FSC | Kriteria 1.7 | |
| | | Organisasi harus mempublikasikan komitmen untuk tidak menawarkan/menerima suap dalam bentuk uang atau bentuk korupsi lainnya, dan harus patuh pada undang-undang anti-korupsi yang ada. Bilamana undang-undang anti-korupsi tidak ada, Organisasi harus menerapkan tindakan anti korupsi lainnya yang proporsional dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan dan risiko. | | | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Elemen | Instrumen | Acuan (indikator) | Denominator Umum |
|---|------------------------------------|--|------------------|--|--|
| <p>3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.</p> | <p>Pembagian manfaat yang adil</p> | <p>Adanya dokumentasi mekanisme distribusi manfaat yang dapat diterima para pihak secara bersama (terutama masyarakat lokal yang terkena dampak operasi) serta bukti dari pelaksanaannya.</p> | SVLK/ PHPL | Indikator 4.3SVLK | <p>UPH mengidentifikasi lokasi, profil sosial dan potensi dampak terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk hak-hak dan akses mereka terhadap area hutan dan mendemonstrasikan aksi yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif</p> <p>UPH harus memiliki mekanisme yang berfungsi dan didokumentasikan untuk distribusi manfaat yang diterima bersama dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal</p> <p>UPH harus memiliki prosedur untuk memberikan kompensasi atas penggunaan pengetahuan adat atau tradisional untuk tujuan komersil</p> |
| | | <p>Organisasi harus mengidentifikasi hak-hak tenurial masyarakat adat, hak akses dan pemanfaatan mereka terhadap sumber daya hutan dan jasa ekosistem yang diberlakukan dalam Unit Pengelola</p> | FSC | Bagian dari kriteria 3.1 | |
| | | <p>Organisasi harus berkontribusi pada pemeliharaan atau peningkatan ekonomi masyarakat lokal.</p> | FSC | Prinsip 4 | |
| | | <p>Terjaminnya akses dan kendali penuh generasi masyarakat lokal saat ini maupun yang akan terhadap pemanfaatan hasil hutan di daerah konsesi</p> | LEI | Indikator S1.3LEI | |
| | | <p>Pengaturan yang terdokumentasi dibuat untuk mengakomodir pemanfaatan hasil hutan dari masyarakat lokal.</p> | LEI | P 2.9 | |
| | | <p>Organisasi harus menghormati pengetahuan adat dan tradisional dan harus memberikan kompensasi masyarakat lokal atau adat untuk penggunaan pengetahuan tersebut untuk tujuan komersial (ketika dapat diberlakukan)</p> | FSC | Kriteria 3.6 dan 4.8 | |
| | | <p>Pengakuan dan kompensasi formal (hukum) untuk penggunaan dan implementasi dari pengetahuan tradisional masyarakat dalam sistem pengelolaan Unit Pengelola Hutan</p> | LEI | S2.2 | |
| | | <p>Kebijakan, rencana dan/atau program tidak melibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal atau pengetahuan</p> | KLHS/ AMDAL | Permen LH 09/2011, KLHS nilai keadilan | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Elemen | Instrumen | Acuan (indikator) | Denominator Umum |
|-------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------------------|---|
| | Identifikasi pemegang hak | Mengidentifikasi dan mendokumentasikan masyarakat adat serta hak adat dan hak legal, serta wilayah mana saja yang diperebutkan atau masalah di dalam atau yang diakibatkan oleh UPH | FSC | Bagian dari kriteria 3.1 | UPH harus mengidentifikasi dan menghormati kepemilikan, hak untuk menggunakan dan/atau pengelolaan lahan dan sumberdaya oleh masyarakat adat di dalam atau di area yang mendapatkan dampak dari UPH. |
| | | Deliniasi yang jelas dalam UPH dimana ditemukan area masyarakat adat/ masyarakat lokal | PHPL/ SVLK | S 4.1 | |
| | | Batas antara area konsesi hutan dan area masyarakat lokal dideliniasi dengan jelas dan disetujui oleh pihak terkait | LEI | S1.1 | |
| | Resolusi konflik | Memetakan hak-hak, pemegang hak dan penggunaan lahan | ??? | Panduan GIZ/ RECOFTC FPIC elemen 1 | UPH harus memiliki prosedur untuk menyelesaikan konflik dan mengkomunikasikan prosedur ini kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal di dalam atau di area yang potensial terkena dampak operasi UPH |
| | | Mendokumentasikan bukti bahwa mekanisme resolusi konflik berfungsi di tempat tersebut. | PHPL/ SVLK | S. 4.4 | |
| | | Penggunaan prosedur atau mekanisme yang sesuai untuk memecahkan masalah klaim tumpang tindih di area hutan yang sama. | LEI | S. 1.4 | |
| | | Apabila terdapat delegasi kontrol terhadap kegiatan pengelolaan kepada pihak ketiga, harus dilakukan persetujuan lelang antara organisasi dan masyarakat adat melalui PADIATAPA. Persetujuan tersebut harus memuat durasi, ketentuan renegotiasi, perbaharuan, penghentian, kondisi ekonomi dll dan juga memasukkan bagaimana menyelesaikan konflik. | FSC | Kriteria 3.3 | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Elemen | Instrumen | Acuan (indikator) | Denominator Umum |
|--|--------------------------------------|--|--|---|---|
| 4. Partisipasi penuh dan efektif dari para pihak yang relevan, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini. | Pelibatan dan partisipasi para pihak | Area hutan yang dijamin pemegang jjin | PHPL wajib | Prerequisite 1.1 | UPH harus melibatkan para pihak yang relevan dalam seluruh proses pengelolaan dan proses tersebut disepakati/diketahui para pihak |
| | | PADIATAPA | PHPL wajib | Prerequisite 1.5 | |
| | | Terdapat area lindung yang terjamin di tiap tipe hutan | PHPL/ SVLK | E. 3.1 | |
| | | Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> | PHPL/ SVLK | S. 4.2 | |
| | | Mempromosikan penguatan masyarakat dan karyawan | LEI | S 3.3 | |
| | | Organisasi wajib memperbarui dan merevisi secara berkala perencanaan manajemen dan dokumentasi prosedurnya untuk memasukkan hasil monitoring dan evaluasi, keterlibatan para pihak atau informasi ilmiah dan teknis yang baru serta untuk merespon perubahan lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi. | FSC | Kriteria 7.4 | |
| | Pengakuan dan persetujuan para pihak | KLSH harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dan para pihak lainnya yang terkait dengan kebijakan, rencana, dan/atau program. | KLHS/ AMDAL | Permen LH 9/2011, Prinsip 6 KLHS (Partisipatif) | Persetujuan para pihak akan ditunjukkan sebelum pelaksanaan kegiatan |
| | | | Pelibatan para pihak berdasarkan skala dan intensitas unit pengelola hutan | FSC | |
| | | Kapabilitas masyarakat untuk mendapatkan akses pada lapangan kerja dan peluang usaha | LEI | S 2.3 | |
| | | Mekanisme keluhan | FSC | Kriteria 4.6 | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Elemen | Instrumen | Acuan (indikator) | Denominator umum |
|--|---|---|------------------|--|---|
| 5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya. | Terdapat area yang dilindungi dan pengelolannya, termasuk habitat untuk spesies langka, dalam bahaya dan terancam, yang didokumentasikan dan dapat diverifikasi | Keberadaan, stabilitas dan kondisi kawasan lindung yang mewakili masing-masing tipe hutan didokumentasikan dan dapat diverifikasi | PHPL/ SVLK | E 3.1 | UPH harus mengalokasikan dan mengelola sistem pengelolaan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan untuk berbagai jenis spesies dan sumberdaya bagi keanekaragaman hayati |
| | | Langkah terdokumentasi dilakukan untuk mengidentifikasi spesies endemik, langka, dalam bahaya dan terancam | PHPL/ SVLK | E 3.4 | |
| | | Kondisi spesies dalam bahaya/ endemik/dilindungi di area tertentu | LEI | E 2.4 | |
| | | Dampak intensitas kegiatan pengelolaan produksi pada spesies satwa langka/endemik/dilindungi dan habitatnya | LEI | E 2.6 | |
| | | AMDAL harus memperhatikan komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya: a) Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Cagar Biosfer; b) Sumber daya air; c) Keanekaragaman hayati; d) Kualitas udara; e) Warisan alam dan warisan budaya; f) Kenyamanan lingkungan hidup; g) Nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup | AMDAL | Permen LH no. 8/2006 Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I no 7C, poin i | |
| | | Organisasi harus melindungi spesies langka dan spesies terancam beserta habitatnya di unit manajemen melalui zona konservasi, kawasan lindung, konektivitas dan tindakan langsung lainnya untuk kelangsungan hidup dan viabilitas mereka | FSC | Kriteria 6.4 | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Elemen | Instrumen | Acuan (indikator) | Denominator Umum |
|---|-----------------------------------|--|------------------|---|--|
| 6. Tindakan aksi harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya. | Pengelolaan keanekaragaman hayati | Keamanan spesies tanaman langka/endemik/dilindungi dan habitatnya | LEI | E 2.7 | UPH harus menjaga, melestarikan atau mengembalikan layanan ekosistem dan nilai-nilai lingkungan dari unit manajemen dan harus menghindari dampak negatif di lingkungan UPH harus mengembangkan strategi untuk menerapkan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menjamin perlindungannya |
| | | Pengelolaan flora untuk melindungi spesies terancam punah, langka, dalam bahaya dan endemik | PHPL/SVLK | E 3.5 | |
| | | Keamanan spesies satwa langka/endemik/dilindungi dan habitatnya | LEI | E 2.8 | |
| | | Keamanan spesies tanaman langka/endemik/dilindungi dan habitatnya | PHPL/SVLK | E 3.4 | |
| | | Organisasi harus secara efektif mempertahankan kelangsungan hidup alami spesies asli dan genotip, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati khususnya melalui pengelolaan habitat di unit manajemen | FSC | Kriteria 6.6, Prinsip 9 (Pengelolaan dan peningkatan HCV) | |
| Organisasi harus menunjukkan bahwa ada langkah-langkah yang efektif untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan berburu, memancing, penangkapan dan pengumpulan | | | | | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Elemen | Instrumen | Acuan (indikator) | Denominator Umum |
|---|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------|--|
| 7. Tindakan untuk mengatasi resiko pembalikan | Proses perencanaan pengelolaan | Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan berkala dan umpan balik mengenai kemajuan untuk mencapai PHL. | PHPL/SVLK | Prasyarat 1.4 | UPH harus menyediakan rencana pengelolaan dan strategi untuk merespon perubahan lingkungan UPH harus memonitor dan mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan. Hasil monitoring dan evaluasi harus dianalisa dan dimanfaatkan untuk memberikan umpan balik yang akan dimasukkan dalam proses perencanaan untuk tahap operasional selanjutnya |
| | | Adanya rencana pengelolaan jangka panjang untuk mencapai PHL | PHPL/SVLK | P 2.1 | |
| | | Organisasi harus menunjukkan komitmen jangka panjang | | | |
| | Pengelolaan dan monitoring yang kuat | Perencanaan dan implementasi pengaturan hutan berdasarkan fungsi dan jenisnya | LEI | P 1.2 | |
| | | Ukuran perubahan lahan karena perubahan dan konversi fungsi hutan, kebakaran dan hambatan lainnya | LEI | P 1.3 | |
| | | Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, implementasi dan monitoring serta umpan balik mengenai perkembangan dalam rangka mencapai PHL | PHPL/SVLK | Prasyarat 1.4 | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Elemen | Instrumen | Acuan (indikator) | Denominator Umum | |
|--|------------------------------------|---|------------------|--------------------------|---|--|
| 8. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi | Konsistensi komitmen UPH | Kepastian kawasan untuk UPH | PHPL/SVLK | Prasyarat 1.1 | UPH, yang merupakan bagian dari perusahaan, harus memiliki komitmen untuk mencapai pengelolaan hutan yang baik untuk semua UPH dalam perusahaan | |
| | | Komitmen pemegang jnin dan perusahaan | PHPL/SVLK | Prasyarat 1.4 | | |
| | | Jaminan pemanfaatan lahan sebagai area hutan | LEI | P 1.1 | | |
| | Investasi hutan yang berkelanjutan | Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan | LEI | P 3.5 | | UPH harus mengembangkan strategi dan implementasinya untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan ilegal di dalam unit pengelolaan. |
| | | Peningkatan modal hutan | LEI | P 3.6 | | |
| | | Mengontrol kegiatan ilegal | FSC | Kriteria 1.4 | | |

3.3. Ringkasan dari Kelompok Elemen Utama dan Denominator Umum

Menindaklanjuti konsultasi dengan para pihak, kelompok elemen dan denominator umum lebih disempurnakan berdasarkan masukan dari peserta. Penyelarasan kelompok elemen dan denominator umum juga direvisi untuk meningkatkan pengaturan hirarkis *safeguards*, kelompok dan denominator umum, yang memfasilitasi tahap berikutnya untuk formalisasi prinsip, kriteria dan indikator. Keluaran dari tahap ini diringkas dalam tabel di bawah ini, dimana setiap tabel berkesesuaian dengan *safeguards* COP 16 tertentu. Sekali lagi, tabel ini merupakan output sementara, menunggu masukan lebih lanjut dari para pihak dan revisi oleh tim pengembangan:

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Denominator umum |
|---|--|--|
| 1. Tindakan-tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi maupun persetujuan internasional yang relevan | Patuh terhadap hukum dan regulasi pemerintah (kepatuhan hukum) | Unit Pengelola Hutan (UPH) harus patuh terhadap hukum dan peraturan pemerintah dan memiliki komitmen terhadap konvensi/persetujuan internasional |
| | Komitmen terhadap konvensi/persetujuan internasional | |
| | Patuh terhadap hukum | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Denominator umum |
|---|------------------------------|--|
| 2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional | Pengelolaan Sistem Informasi | UPH harus memiliki pengaturan institusional untuk mendukung tata kelola hutan yang baik |
| | Struktur Organisasi | UPH harus memiliki struktur organisasi, yang memungkinkan adanya komunikasi yang baik (internal dan eksternal) dan koordinasi operasional yang mengarah pada monitoring efektif terhadap kinerja tata kelola yang baik |
| | Kebijakan Pengelolaan | |
| | Kebijakan anti korupsi | |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Denominator umum |
|--|-----------------------------|---|
| 3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat. | Pembagian manfaat yang adil | UPH mengidentifikasi lokasi, profil sosial dan potensi dampak UPH terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk hak-hak dan akses mereka terhadap area hutan dan mendemonstrasikan aksi yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif UPH harus memiliki mekanisme yang berfungsi dan didokumentasikan untuk distribusi manfaat yang diterima bersama dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal UPH harus memiliki prosedur untuk memberikan kompensasi atas penggunaan pengetahuan adat atau tradisional untuk tujuan komersil |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Denominator umum |
|-------------------------|---------------------------|--|
| | Identifikasi pemegang hak | <p>UPH harus mengidentifikasi dan menghormati kepemilikan, hak untuk menggunakan dan/atau pengelolaan lahan dan sumberdaya oleh masyarakat adat di dalam atau di area yang mendapatkan dampak dari UPH</p> <p>UPH harus bekerja sama dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal di dalam atau di area yang terkena dampak UPH untuk memetakan dan membuat batas hutan adat atau area lainnya dimana terdapat kepemilikan dan/atau terdapat klaim hak pemanfaatan; pemetaan tersebut harus partisipatif, terbuka dan dengan pendekatan inklusif.</p> |
| | Resolusi konflik | UPH harus memiliki prosedur untuk meresolusi konflik dan mengkomunikasikan prosedur ini kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal di dalam atau di area yang potensial terkena dampak operasi UPH |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Denominator umum |
|---|--------------------------------------|---|
| 4. Partisipasi penuh dan efektif dari para pihak yang relevan, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini | Pelibatan dan partisipasi para pihak | UPH harus melibatkan para pihak yang relevan dalam seluruh proses pengelolaan dan proses tersebut disepakati/diketahui para pihak |
| | Pengakuan dan persetujuan para pihak | Persetujuan para pihak akan ditunjukkan sebelum pelaksanaan kegiatan |
| | Mekanisme keluhan | Ada mekanisme keluhan dengan bukti bahwa mekanisme tersebut berfungsi dengan efektif |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Denominator umum |
|---|--|---|
| 5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya | Terdapat area yang dilindungi dan pengelolaannya, termasuk habitat untuk spesies langka, dalam bahaya dan terancam, yang didokumentasikan dan dapat diverifikasi | UPH harus mengalokasikan dan mengelola sistem pengelolaan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan untuk berbagai jenis spesies dan sumberdaya bagi keanekaragaman hayati |
| | Pengelolaan keanekaragaman hayati | <p>UPH harus menjaga, melestarikan atau mengembalikan layanan ekosistem dan nilai-nilai lingkungan dari unit manajemen dan harus menghindari dampak negatif di lingkungan</p> <p>UPH harus mengembangkan strategi untuk menerapkan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menjamin perlindungannya</p> |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Denominator umum |
|---|--------------------------------------|---|
| 6. Tindakan untuk mengatasi resiko pembalikan | Proses perencanaan pengelolaan | UPH harus menyediakan rencana pengelolaan dan strategi untuk merespon perubahan lingkungan |
| | Pengelolaan dan monitoring yang kuat | UPH harus memonitor dan mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan. Hasil monitoring dan evaluasi harus dianalisis dan dimanfaatkan untuk memberikan umpan balik yang akan dimasukkan dalam proses perencanaan untuk tahap operasional selanjutnya |

| Safeguard COP 16 | Kelompok | Denominator umum |
|--|------------------------------------|---|
| 7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi | Konsistensi komitmen UPH | UPH, yang merupakan bagian dari perusahaan, harus memiliki komitmen untuk mencapai pengelolaan hutan yang baik untuk semua UPH dalam perusahaan |
| | Investasi hutan yang berkelanjutan | |
| | Mengontrol kegiatan ilegal | UPH harus mengembangkan strategi dan implementasinya untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan ilegal di dalam unit pengelolaan. |

3.4. Konsultasi Para Pihak Selama Pengembangan PCI untuk SIS-REDD+

Selama tahun 2011 sampai 2012, pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk SIS-REDD+ merupakan proses yang inklusif, didukung oleh partisipasi multi-pihak melalui tiga lokakarya nasional dan 3 diskusi kelompok terfokus. Koordinasi dari konsultasi multi-pihak dipimpin oleh Pustanling dengan dukungan GIZ. Dua analisis teknis dilaksanakan oleh *Daemeter Consulting*, yang hasilnya dipresentasikan kepada para pihak untuk mendapatkan umpan balik. Konsultasi para pihak yang utama, dan poin-poin kunci dari perkembangan dari setiap acara tersebut, diringkas pada tabel berikut ini:

Tabel: Ringkasan Konsultasi Para Pihak untuk Pengembangan PCI bagi Sistem Informasi *Safeguards* REDD+

| Tanggal | Media | Instrumen | Narasumber | Poin Diskusi |
|------------------|--------------------|-----------------|--|---|
| 21 Maret 2011 | Lokakarya Nasional | - | Para pihak kunci kehutanan (sekitar 100 peserta) | <p>Lokakarya Nasional tentang "Menerjemahkan Keputusan COP-16 tentang <i>Safeguards</i> REDD+ ke dalam konteks membangun sistem informasi implementasi <i>Safeguards</i> REDD+ di Indonesia"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi mengenai instrumen <i>safeguards</i> wajib atau sukarela yang sedang digunakan di sektor kehutanan di Indonesia serta pengalaman implementasinya • Instrumen yang dipresentasikan antara lain: KLHS, SESA, HCVF, AMDAL, FPIC, kriteria tata kelola yang baik, <i>safeguards</i> berbasis hak, dan PHPL. • Diskusi mengenai kekuatan, kelemahan, penerapan dan kesesuaian instrumen-instrumen tersebut terhadap REDD+ • Diskusi mengenai elemen apa saja yang perlu dimonitor |
| 17 November 2011 | FGD | - | Peserta FGD | <p>Presentasi dan diskusi hasil awal dari "Analisis Instrumen <i>Safeguards</i> dan Kepraktisan mereka terhadap REDD +" oleh <i>Daemeter Consulting</i></p> |
| 26 Januari 2012 | Lokakarya Nasional | - | Para pihak kunci kehutanan | <p>Lokakarya Nasional tentang "Mengembangkan Sistem Informasi Implementasi <i>Safeguards</i> REDD+" (Lokakarya Nasional II) dengan tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki struktur rancangan kelembagaan dan aliran informasi dalam SIS-REDD + • Mengidentifikasi alat ukur yang sesuai (prinsip, kriteria dan indikator) untuk pelaksanaan sistem monitoring <i>safeguards</i> <p>Lokakarya Nasional II dirancang untuk mendapatkan umpan balik dari para pihak dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan struktur dan mekanisme dari SIS serta, Prinsip Kriteria dan Indikator untuk SIS-REDD+.</p> <p>Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk SIS-REDD+, dianggap sebagai dasar dan masukan awal untuk pengembangan lebih lanjut pada FGD berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi dan diskusi mengenai pendekatan metodologis yang dikembangkan oleh <i>Daemeter Consulting</i> berdasarkan analisis sebelumnya untuk mengekstrak elemen umum dari instrumen <i>safeguards</i> yang ada sebagai dasar untuk merumuskan draft Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk mengukur pelaksanaan <i>Safeguards</i> REDD+ • Pembahasan draf K & I untuk mengenai <i>Safeguards</i> (c) dan (d) COP-16 tentang hak-hak masyarakat dan masyarakat adat berdasarkan partisipasi para pihak. |
| 19 April 2012 | FGD | Semua instrumen | Peserta FGD | |


| Tanggal | Media | Instrumen | Narasumber | Poin Diskusi |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 8 Mei 2012 | FGD | Semua instrumen | Peserta FGD | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi dan diskusi mengenai draft pertama PCI. • PCI terlalu berorientasi pada Unit Pengelolaan Hutan (UPH). Diperlukan revisi sehingga bisa digunakan secara umum pada semua level (lokasi, regional dan nasional). UPH perlu definisi yang lebih baik. Unit REDD+ tidak selalu dalam bentuk UPH. • Harus ada pendekatan khusus untuk mengadopsi prinsip FPIC/PADIATAPA ke PCI. FPIC/PADIATAPA harus dilihat sebagai sebuah ideologi sekaligus proses. • PCI harus sederhana mungkin sehingga kebutuhan informasi <i>safeguards</i> tidak menjadi beban lain untuk unit pengelolaan REDD+. |
| 17 Mei 2012 | Interview individu | HCV | Panel Teknis Jaringan Narasumber HCV | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep HCV pada awalnya dikembangkan oleh <i>Forest Stewardship Council (FSC)</i> untuk membantu menentukan kawasan hutan yang luar biasa dan sangat penting – Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi untuk digunakan dalam sertifikasi pengelolaan hutan. • Dengan mengidentifikasi nilai-nilai kunci ini dan menjamin bahwa nilai-nilai dipertahankan atau ditingkatkan, maka pengelolaan yang rasional yang konsisten dengan perlindungan nilai-nilai penting kawasan hutan dan lingkungan sosial dapat dibuat. • Konsep HCV dapat diterapkan dalam <i>safeguards</i> REDD+ dengan pertimbangan bahwa <i>safeguards</i> juga berbicara tentang nilai-nilai keanekaragaman hayati dan nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal. |
| 5 Juni 2012 | Interview individu | FSC | Anggota POKJA Review FSC P&C | <ul style="list-style-type: none"> • Adopsi beberapa Prinsip dan Kriteria FSC ke PCI Indonesia untuk <i>safeguards</i> REDD+ sangat dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip FSC diterima dan dapat diterapkan. • Standar FSC telah ada selama lebih dari 15 tahun. Sudah berbagai upaya dilakukan untuk membuatnya lebih sederhana, mudah diterapkan tanpa mengorbankan kualitas standar itu sendiri. • Penggunaan yang sesuai dari legalitas, tata kelola, keanekaragaman hayati dan prinsip-prinsip masyarakat adat. |
| 8 Juni 2012 | Interview individu | AMDAL/KLHS | Penilai AMDAL | <ul style="list-style-type: none"> • AMDAL/KLHS merupakan kerangka kerja legal untuk semua kegiatan yang berdampak pada lingkungan. • Adalah hal yang sesuai dan wajib bagi setiap standar lingkungan untuk mengadopsi persyaratan AMDAL / KLHS. • Disadari bahwa terkadang AMDAL dilemahkan oleh implementasi yang tidak memadai dan sesuai dengan peraturan. |

| Tanggal | Media | Instrumen | Narasumber | Poin Diskusi |
|-----------------|--------------------|-----------|---|---|
| 26 Juli 2012 | Lokakarya Nasional | | Seluruh para pihak terkait | <p>Lokakarya nasional tentang Pembentukan Sistem Informasi <i>Safeguards</i> REDD+</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi dan diskusi tentang kegiatan terkait dengan <i>safeguards</i> REDD+ yang sedang berlangsung di Indonesia (pembangunan Sistem Informasi <i>safeguards</i> REDD+ oleh Pustanling, pengembangan PRISAI oleh Satgas REDD+ dan adaptasi dari Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ ke dalam konteks Indonesia di satu provinsi percontohan) didukung oleh <i>Clinton Climate Initiative</i> dan bagaimana kedua hal ini berhubungan satu sama lain. |
| 13 Agustus 2012 | Interview individu | PHPL/SVLK | Direktur Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan | <p>SVLK dan <i>Safeguards</i> REDD: Baik SVLK atau <i>Safeguards</i> memiliki tujuan yang sama untuk mencapai Pengelolaan Hutan Lestari. Kedua sistem ini berpotensi untuk saling mendukung satu sama lain. Kedua sistem ini diinisiasi oleh pemerintah (Kemenhut)</p> <p>Akseptabilitas : Karena SVLK merupakan skema wajib, semua UPH harus menerima persyaratan ini untuk pengakuan hukum terhadap bisnis mereka. Semua UPH akan mengikuti peraturan ini. Jika mereka akan melakukan bisnis karbon di UPH mereka, SVLK harus menjadi persyaratan pertama sebelum skema atau standar lain diterapkan, termasuk <i>Safeguards</i> REDD Indonesia ketika sudah ada.</p> <p>Penerimaan dari pasar telah sudah jelas dan ada beberapa sinyal positif dari Eropa, Jepang dan pasar AS. Dalam waktu dekat, pasar akan mengenali dan mengakui SVLK yang adalah <i>branding</i> hukum dari hutan Indonesia</p> <p>Implementabilitas dan relevansi dengan <i>Safeguards</i> REDD+: SVLK telah diuji di berbagai jenis konsesi di seluruh Indonesia, dari skala kecil hingga bisnis besar dalam unit pengelolaan hutan. Meskipun masih ada banyak detail yang harus diperbaiki, namun tidak akan ada masalah bagi UPH dan badan verifikasi untuk menerapkan standar ini. Oleh karena SVLK telah diuji dan diimplementasikan, <i>safeguards</i> REDD+ Indonesia dapat mengadopsi beberapa bagian dari standar SVLK, khususnya dalam persyaratan hukum. Ada banyak detail dalam standar yang memiliki relevansi dan dapat diadopsi oleh <i>Safeguards</i> REDD+, termasuk aspek sosial dan lingkungan.</p> <p>Posisi LEI pada pengembangan <i>Safeguards</i> REDD+ Indonesia adalah untuk mendukung inisiatif Indonesia, sejauh standarnya tidak bertentangan dengan standar sertifikasi dan inisiatif LEI lainnya.</p> <p>Saat ini, LEI memiliki kerja sama dengan Standar Sosial dan Lingkungan (SES) REDD+, didanai oleh <i>Clinton Foundation</i>. Inisiatif ini akan fokus untuk mendukung hak-hak masyarakat dan aspek keanekaragaman hayati. Kegiatan berada di sub nasional/proyek dan telah mencoba untuk mensinergikan standar LEI dengan standar SES.</p> <p>Sangat mungkin bahwa pengalaman LEI di tingkat sub nasional akan diadopsi oleh <i>Safeguard</i> REDD.</p> |
| 13 Agustus 2012 | Interview individu | LEI | | |

3.5. Pengembangan PCI untuk Mengukur Implementasi *Safeguards* REDD+


Pada tahap akhir ini, dikembangkan sebuah draf kerangka Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk pelaksanaan *safeguards* REDD+. Dasar pengembangan ini adalah analisis yang dilakukan sebelumnya: identifikasi elemen yang sesuai dari instrumen yang ada, prioritas dan pengelompokan elemen, identifikasi denominator umum, dan keselarasan dari denominator umum dengan 7 *safeguards* COP 16. Dalam pembangunan kerangka PCI, konsultasi para pihak menghasilkan revisi untuk draf awal. Format yang disajikan di sini merupakan versi lanjutan sesuai dengan proses revisi.

Sebagaimana digambarkan sebelumnya, Prinsip kerangka kerja PCI dikembangkan sedapat mungkin dalam rangka merespon *safeguards* COP 16 yang relevan secara langsung. Akhirnya mengasosiasikan setiap *safeguard* dengan Prinsip tertentu bisa dilakukan. Sesuai dengan struktur hirarkis dari kerangka PCI, setiap Prinsip didukung oleh satu atau lebih kriteria, dengan total 17 Kriteria di bawah 7 Prinsip. Demikian pula, tiap Kriteria didasarkan satu atau lebih indikator, untuk total 32 Indikator di bawah 17 Kriteria.



Dalam kerangka PCI, masing-masing Kriteria dirujuk ke satu atau lebih elemen spesifik yang berasal dari instrumen yang ada. Dalam beberapa kasus, Indikator juga direferensikan dengan elemen yang paling erat terkait. Dengan cara ini setiap *Safeguard* didukung oleh satu Prinsip, beberapa Kriteria dan banyak Indikator, semua terkait saling silang pada kriteria dan indikator dari instrumen yang ada.

Sebuah contoh dari format struktur PCI disertakan di bawah ini, dengan keterangan:



3.6. Ringkasan Prinsip, Kriteria dan Indikator

Tabel berikut ini meringkas Prinsip dan Kriteria, serta hubungannya dengan 7 *safeguards* COP 16, yang dikembangkan selama analisis. Mengikuti hal ini, bagian akhir dari laporan memberikan versi lengkap dari Prinsip, Kriteria dan Indikator yang komprehensif untuk implementasi *safeguards* REDD+. Versi final ini menampilkan versi draft terakhir yang merupakan bahan untuk konsultasi para para pihak.

| Safeguard | Prinsip | Kriteria | |
|---|--|-----------------|--|
| Tindakan-tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi maupun persetujuan internasional yang relevan | <u>Prinsip 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan Nasional</u> Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional mengikuti, dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional. | 1.1 | Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan/ diatur/ dikelola di bawah wewenang lembaga sub-nasional atau nasional yang tepat dan, bila sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. |
| | | 1.2 | Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. |
| | | 1.3 | Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional seperti yang dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia. |
| Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional | <u>Prinsip 2. Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional</u> Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional. | 2.1 | Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. |
| | | 2.2 | Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi dan harus mematuhi undang-undang anti korupsi Indonesia. |
| Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat. | <u>Prinsip 3. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal</u> Kegiatan REDD+ harus menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi. | 3.1 | Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat dan lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat sub-nasional dan tapak. |
| | | 3.2 | Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus termasuk proses untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ berlangsung. |
| | | 3.3 | Kegiatan REDD+ harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi mendatang. |
| | | 3.4 | Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial |
| Partisipasi penuh dan efektif dari para pihak yang relevan, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini. | <u>Prinsip 4. Efektivitas dari Partisipasi Para pihak</u> Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya dengan tingkat intensitas yang meningkat mengikuti tingkatannya, dari skala nasional ke skala tapak | 4.1 | Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian akan melibatkan para pihak ini dalam proses perencanaan, dan memastikan proses tersebut diketahui oleh para pihak |
| | | 4.2 | Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ termasuk adanya prosedur atau mekanisme untuk mengatasi keluhan atau perselisihan. |

| Safeguard | Prinsip | Kriteria | |
|---|---|----------|---|
| Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya. | <u>Prinsip 5. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jasa Sosial dan Lingkungan</u> Kegiatan REDD+ harus mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan. | 5.1 | Kegiatan REDD+ harus termasuk identifikasi dan penilaian dampak terhadap potensi dampak kegiatan terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus didesain sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan. |
| | | 5.2 | Kegiatan REDD+ harus termasuk identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasikan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. |
| Tindakan untuk mengatasi resiko balik. | <u>Prinsip 6. Pengurangan Resikobalik</u> Kegiatan REDD+ harus mengurangi resiko balik melalui cara yang sesuai dengan skala dan konteks, menekankan tindakan sub-nasional dan inisiatif kebijakan tingkat nasional | 6.1 | Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ akan menentukan risiko dari ancaman internal dan eksternal untuk stok karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya. |
| | | 6.2 | Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan berkala terhadap ancaman dan menerapkan manajemen adaptif untuk mengurangi pembalikan. |
| Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi | <u>Prinsip 7. Pengurangan perpindahan emisi</u> Menyadari bahwa monitoring dan pengurangan emisi dari perpindahan merupakan tanggung jawab sub-nasional (KPH, Kabupaten, Provinsi) dan pemerintah nasional, maka kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dan mendukung pemantauan sub-nasional dan nasional. | 7.1 | Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional. |
| | | 7.2 | Sesuai dengan skala dan konteks, pemantauan berkala terkait dengan emisi hutan dan perubahan stok karbon di daerah kegiatan REDD+ harus dilaksanakan, dan harus mencakup pemantauan upaya dan hasil dalam mengurangi perpindahan emisi. |

4. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2011 dan 2012, dalam proses yang melibatkan tiga lokakarya besar nasional, konsultasi regional dan 3 Diskusi Kelompok Terfokus, telah dikembangkan suatu kerangka kerja Prinsip, Kriteria dan Indikator (PCI) untuk SIS-REDD+.

PCI untuk SIS-REDD+ yang ditampilkan disini berdasarkan pada instrumen wajib dan sukarela yang ada, yang relevan dengan *safeguards* REDD+ sebagaimana ditentukan oleh Keputusan 1/CP.16 tahun 2010, sesuai dengan Kesepakatan Cancun. Berdasarkan analisis, kepraktisan, efektifitas dan kapasitas implementasi, PCI dianggap sesuai dengan konteks nasional Indonesia dan disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Kerangka kerja PCI ini merupakan hasil yang masih berkembang, yang didasarkan pada telaah dan perbaikan lebih lanjut. Untuk itu, Pustanling Kementerian Kehutanan menyambut baik umpan balik lebih lanjut dari para pihak untuk menyempurnakan sistem tersebut.

Komentar dapat dikirimkan ke alamat berikut ini:

Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling)

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 8,

Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta

Tel/Fax: (021) 5733433

Email: pustanling@yahoo.com; pustanling@dephut.go.id

Situs: www.staneclimate.org

Lampiran

Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi *Safeguards* REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia

Sesuai dengan keputusan COP-16/2010

Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan

2013

SAFEGUARD 1. Tindakan-tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi maupun persetujuan internasional yang relevan.

Prinsip 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional

Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional mengikuti, dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1; Permenhut No.8/2010]

1.1. Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan/diatur/dikelola di bawah wewenang lembaga sub-nasional atau nasional yang tepat dan, bila sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3]

1.1.1 Ketersediaan dokumen hukum dan administratif yang membuktikan kewenangan yang jelas untuk kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya

1.2. Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]

1.2.1 Ketersediaan dokumen perencanaan, prosedur, dan laporan periodik mengenai implementasi peraturan pemerintah yang relevan.

1.2.2 Ketersediaan laporan mengenai implementasi konvensi/persetujuan internasional.

1.3. Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional seperti yang dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia. [Permenhut No.49/2011 mengenai rencana jangka panjang sektor hutan Indonesia untuk 2011-2030 dan RENSTRA dari Kementerian Kehutanan yang berlaku]

1.3.1 Kegiatan REDD+ pada tingkat sub-nasional sejalan dengan dan mendukung tujuan prioritas pada rencana strategis jangka panjang dari sektor kehutanan Indonesia.

SAFEGUARD 2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional

Prinsip 2. Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional

Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional.

2.1 Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. [tingkat situs: PHPL/SVLK: Prasyarat 1.2; LEI: Prasyarat 1.1-1.5]

2.1.1 Pernyataan yang jelas dari kebijakan mengenai penyampaian informasi oleh unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.

2.1.2 Pernyataan yang dengan jelas menguraikan struktur, tugas dan fungsi organisasi dari unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.

2.2 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi dan harus mematuhi undang-undang anti korupsi Indonesia.^[FSC: Kriteria 1.7], dan harus mengikuti undang-undang anti korupsi Indonesia ^[Undang-Undang Anti Korupsi No. 31/1999; Konvensi Anti Korupsi PBB, diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/2006; Permenhut No.67/2011; Instruksi Menteri Kehutanan, 2012; Pakta Integritas].

2.2.1 Pernyataan kebijakan anti korupsi yang jelas.

SAFEGUARD 3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.

Prinsip 3. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal

Kegiatan REDD+ harus menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi.

3.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat sub-nasional dan tapak.^[FSC: Kriteria 3.1; PP 28/2009]

3.1.1 Ketersediaan peta dan/atau dokumen apapun mengenai masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah diidentifikasi, termasuk hak-hak mereka dalam wilayah kegiatan REDD+.
^[LEI: S1.3]

3.1.2 Ketersediaan rencana kerja dan pengaturan untuk mengakomodasi hak maupun aspirasi masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya hutan.^[LEI: P2.9]

3.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai.^[SVLK/PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4]

3.2.1 Ketersediaan dokumentasi proses konsultasi yang menunjukkan upaya, kesesuaian skala kegiatan dan intensitas kegiatan untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) dari masyarakat adat dan lokal yang berpotensi terpengaruh oleh kegiatan REDD+.^[SVLK/PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4]

3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi mendatang.^[FSC: Prinsip 4; LEI: S1.3]

3.3.1 Kebijakan, rencana dan/atau program tidak boleh berdampak pada marginalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan akses dan kendali atas sumber daya alam, modal maupun pengetahuan.^[KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, KLHS Nilai Keadilan]

- 3.3.2 Mekanisme yang terdokumentasi atas distribusi keuntungan yang adil di antara masyarakat adat dan lokal yang terpengaruh, serta bukti implementasi yang bisa ditunjukkan. [SVLK/PHPL: 4.3]
- 3.4. Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial. [FSC: Kriteria 3.6 & 4.8; LEE: S.2.2]
 - 3.4.1 Ketersediaan mekanisme atau prosedur untuk pemberian kompensasi atas pemanfaatan komersial atas pengetahuan tradisional.

SAFEGUARD 4. Partisipasi penuh dan efektif dari para pihak yang relevan, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini.

Prinsip 4. Efektivitas dari Partisipasi Para pihak

Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya.

- 4.1 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian akan melibatkan para pihak ini dalam proses perencanaan, dan memastikan proses tersebut diketahui oleh para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip6 dalam Partisipasi]
 - 4.1.1 Ketersediaan daftar para pihak yang terlibat.
 - 4.1.2 Proses yang terdokumentasi dari perjanjian dengan para pihak.
 - 4.1.3 Bukti yang terdokumentasi dari proses perencanaan dan pemantauan yang melibatkan para pihak yang relevan.
- 4.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ termasuk adanya prosedur atau mekanisme untuk mengatasi keluhan atau perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4]
 - 4.2.1 Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya.
 - 4.2.2 Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4]
 - 4.2.3 Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang pantas untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEE: S1.4]

SAFEGUARD 5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada safeguards dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.

Prinsip 5. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jasa Sosial dan Jasa Lingkungan

Kegiatan REDD+ harus mencakup mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan.

- 5.1 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkah-langkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]
 - 5.1.1 Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan.
 - 5.1.2 Rencana tata kelola dan pemantauan untuk mempertahankan jasa sosial dan lingkungan harus tersedia. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: P9 pada HCV]
- 5.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasikan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip9 pada HCV]
 - 5.2.1 Rekaman/catatan dari spesies yang terancam punah, langka, mengancam, dan endemik harus tersedia.
 - 5.2.2 Ketersediaan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
 - 5.2.3 Bukti implementasi yang konsisten dari rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
 - 5.2.4 Bukti dari penginderaan jarak jauh bahwa kegiatan REDD+ telah mencegah konversi hutan alam seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah Indonesia. [Permenhut No.5/2010; FSC: Kriteria 6.9]

SAFEGUARD 6. Tindakan untuk mengatasi resiko balik.

Prinsip 6. Resiko Balik (*Risk of Reversal*)

Kegiatan REDD+ harus mengurangi resiko balik melalui cara yang sesuai dengan skala dan konteks, dengan penekanan pada tindakan sub-nasional dan inisiatif kebijakan tingkat nasional.

- 6.1 Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ akan menentukan risiko dari ancaman internal dan eksternal untuk stok karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya.
 - 6.1.1 Ketersediaan penilaian resiko untuk tapak atau wilayah kegiatan REDD+, yang meliputi penilaian terhadap resiko kebakaran hutan, perambahan hutan, penebangan liar, dan dampak eksternal lainnya.
 - 6.1.2 Ketersediaan rencana mitigasi resiko yang terkait untuk mengatasi resiko balik yang besar.
- 6.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan berkala terhadap ancaman dan menerapkan manajemen adaptif untuk mengurangi pembalikan.
 - 6.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang menunjang penilaian periodik terhadap resiko pembalikan, dan merekomendasikan langkah-langkah pengelolaan adaptif untuk mitigasi jika diperlukan.

- 6.2.2 Bukti dari pengelolaan aktif terhadap ancaman pembalikan, disesuaikan dengan rekomendasi yang muncul dari pemantauan tahunan.

SAFEGUARD 7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi

Prinsip 7. Pengurangan perpindahan emisi

Menyadari bahwa monitoring dan pengurangan emisi dari perpindahan merupakan tanggung jawab sub-nasional (KPH, Kabupaten, Provinsi) dan pemerintah nasional, maka kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dan mendukung pemantauan sub-nasional dan nasional.

- 7.1 Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional.
- 7.1.1 Ketersediaan dokumentasi penilaian dan analisis tentang jenis perpindahan emisi yang mungkin terjadi di luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional.
- 7.1.2 Tersedianya dokumentasi strategi untuk pengurangan emisi, di bawah skenario realistis, yang menghindari perpindahan emisi di luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional
- 7.2 Sesuai dengan skala dan konteks, pemantauan berkala terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon di wilayah kegiatan REDD+ dilaksanakan, dan harus mencakup pemantauan upaya dan hasil dalam mengurangi perpindahan emisi.
- 7.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon, untuk wilayah kegiatan REDD+ dan perpindahan emisi berkurang luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional.

Annex 1. KETERANGAN ISTILAH

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

FPIC

Free, Prior, and Informed Consent (or Consultation, per Government of USA and WB) atau Persetujuan (atau Konsultasi) Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, sebuah proses yang memberi kesempatan bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal untuk menolak atau menerima aktivitas di hutan dimana mereka memiliki hak.

FSC

Forest Stewardship Council atau Dewan Pengelolaan Hutan, lihat SFM dan HCVF

Jasa Ekosistem

Manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Hal ini mencakup:

- a. Pengadaan jasa seperti makanan, produk-produk hutan dan air;
- b. Jasa pengendalian seperti pengendalian banjir, kekeringan, degradasi tanah, kualitas udara, iklim dan penyakit;
- c. Jasa pendukung seperti formasi tanah dan siklus gizi;
- d. Dan jasa budaya maupun nilai-nilai budaya seperti manfaat rekreasi, spiritual, keagamaan serta berbagai manfaat non-material lainnya.

(Sumber: Berdasarkan R. Hassan, R. Scholes and N. Ash. 2005. Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia: Sintesis. Seri Penilaian Ekosistem Milenium. Island Press, Washington DC).

Jasa Sosial dan Lingkungan

Lihat 'Jasa Ekosistem'

Keanekaragaman Hayati

Keberagaman variasi di antara organisme hidup dari berbagai sumber termasuk, di antaranya, yang hidup di daratan, laut maupun ekosistem air lainnya, dan kompleks ekologi tempat mereka berada; ini termasuk keberagaman spesies, antara spesies satu dengan lainnya, dan dengan ekosistemnya. (Sumber: Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati 1992, Artikel 2)

Konservasi

Aktivitas pengelolaan yang dirancang untuk mempertahankan lingkungan atau nilai-nilai budaya yang teridentifikasi dalam jangka panjang. Aktivitas pengelolaan ini bisa mencakup intervensi nol atau minimal hingga intervensi dalam lingkup spesifik yang sepantasnya, dan aktivitas yang dirancang untuk mempertahankan, atau sejalan dengan mempertahankan, nilai-nilai yang diidentifikasi tersebut. (Sumber: FSC 2011).

Perpindahan Emisi

Peningkatan emisi GHG di luar batas wilayah proyek sebagai hasil dari aktivitas proyek. (Sumber: Standar CCB).

Tata Kelola yang Baik

Tata kelola bisa dilihat sebagai praktek otoritas ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola semua persoalan negara di semua tingkat. Tata kelola memiliki tiga dimensi: ekonomi, politik, dan administratif. Tata kelola ekonomi mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi negara dan hubungannya dengan perekonomian lain. Tata kelola politik adalah proses pembuatan keputusan untuk membentuk kebijakan. Tata kelola administratif adalah sistem dari implementasi kebijakan. Mencakup ketiga-tiganya, tata kelola yang baik menetapkan semua proses dan struktur untuk memandu hubungan politik dan ekonomi sosial.

Tata kelola yang baik meliputi adanya mekanisme, proses dan institusi yang efektif dimana warga dan kelompok masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingannya, mempraktekkan hak-hak hukumnya, menjalankan kewajibannya dan menengahi perbedaan-perbedaan mereka. (Sumber: UNDP 1997)

HCVF

High Conservation Value Forest atau Hutan Bernilai Konservasi Tinggi, juga dikenal sebagai HCVA (*High Conservation Value Area* atau Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi), sebuah konsep yang dikembangkan oleh FSC untuk menggambarkan habitat alami dimana nilai-nilai tersebut dianggap memiliki arti yang luar biasa signifikan dan penting.

Indigenous Peoples (Masyarakat Adat)

Orang-orang dan kelompok-kelompok yang bisa diidentifikasi atau memiliki karakterisasi sebagai berikut:

- Karakter kunci atau kriteria utamanya adalah identifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat adat di tingkat individual dan penerimaan dari masyarakat sebagai bagian atau anggotanya
- Memiliki kelanjutan historis dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau masyarakat yang belum menetap
- Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitarnya
- Sistem sosial, ekonomi dan politik yang unik
- Bahasa, budaya, dan keyakinan yang unik

- Membentuk kelompok masyarakat yang non-dominan
- Memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhurnya sebagai orang-orang dan masyarakat yang unik.

(Sumber: Diadaptasi dari Forum Permanen PBB mengenai Masyarakat Adat, Lembar Fakta ‘Siapakah Masyarakat Adat’ Oktober 2007; Kelompok Pengembangan PBB, ‘Panduan Mengenai Masalah-masalah Masyarakat Adat’ PBB 2009; Deklarasi PBB Mengenai Hak Masyarakat Adat, 13 September 2007²).

KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, adalah sebuah pendekatan yang sistematis, partisipatif dan komprehensif untuk menilai integrasi dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dari aspek kebijakan, regulasi, perencanaan ruang dan keputusan strategis di tingkat propinsi dan regional.

Legal

Sesuai dengan undang-undang utama (hukum nasional maupun lokal) maupun undang-undang sekunder (regulasi tambahan, dekret, instruksi, dll). ‘Legal’ juga mencakup keputusan yang berdasarkan pada aturan yang dibuat oleh agen/lembaga yang kompeten secara hukum, dimana keputusan-keputusan itu lahir secara langsung dan logis dari hukum dan regulasi. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh agen/lembaga yang kompeten belum tentu legal jika tidak lahir secara langsung dan logis dari hukum dan regulasi, serta jika tidak didasarkan pada aturan tapi menggunakan kebijaksanaan administratif. (Sumber: FSC 2011)

LEI

Lembaga Ekolabel Indonesia adalah organisasi nirlaba yang mengembangkan sistem sertifikasi hutan untuk menunjang pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan di Indonesia.

Masa Pemilikan (tenur)

Persetujuan yang ditetapkan secara sosial yang dimiliki oleh individu atau kelompok, diakui oleh ketetapan legal atau praktek adat, sehubungan dengan ‘sekumpulan hak dan kewajiban’ dari kepemilikan, penguasaan, akses dan/atau pemanfaatan unit lahan tertentu atau sumber daya tertentu di dalamnya (seperti pohon, spesies tanaman, air, mineral, dll.) (Sumber: Persatuan Konservasi Dunia (IUCN). Definisi istilah seperti yang disediakan oleh situs IUCN)

Masyarakat Lokal

Masyarakat dalam berbagai ukuran yang berada di dalam atau sekitar Unit Manajemen, serta mereka yang cukup dekat untuk mendapat dampak nilai ekonomi atau lingkungan yang signifikan dari Unit Manajemen; atau terkena dampak ekonomi, hak dan lingkungan secara signifikan oleh aktivitas manajemen maupun aspek biofisikal dari Unit Manajemen. (Sumber: FSC 2011).

2 Pada penandatanganan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menjelaskan bahwa konsep “masyarakat adat” di Indonesia harus diartikan bahwa hampir semua orang Indonesia (dengan pengecualian etnis Tionghoa) adalah pribumi dan dengan demikian berhak atas hak-hak yang sama. Akibatnya, pemerintah telah menolak perlakuan khusus kepada kelompok menyebut dirinya sebagai pribumi.

Para pihak

Siapa pun, kelompok atau kesatuan yang akan, atau kemungkinan akan, menjadi subyek dari dampak aktivitas Unit REDD+. Contohnya: mencakup, tapi tidak terbatas pada (misalnya dalam kasus pemilik lahan hilir), orang-orang, kelompok maupun kesatuan yang berlokasi di sekitar Unit REDD+.

Pengetahuan Tradisional

Tradisi yang telah lama bertahan dan praktek-praktek dari masyarakat wilayah, adat, maupun penduduk lokal. Pengetahuan tradisional ini juga mencakup kebijaksanaan, pengetahuan, dan ajaran di dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pengetahuan tradisional telah disampaikan dari mulut ke mulut secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbagai bentuk pengetahuan tradisional diekspresikan melalui kisah, legenda, cerita rakyat, ritual, lagu, dan bahkan hukum adat. Bentuk lain dari pengetahuan tradisional diekspresikan melalui berbagai makna. (Sumber: Acharya, Deepak dan Shrivastava Anshu, 2008)

PHPL

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, adalah standar wajib untuk konsesi hutan dan industri hilir yang ditentukan oleh P. 38/Menhut-II/2009 direvisi dengan P68/Menhut-II/2011. Regulasi ini menetapkan semua unit bisnis hutan harus mendapat sertifikat *Sustainable Forest Management* (SFM) atau Manajemen Hutan Berkelanjutan, atau minimal mendapat sertifikasi untuk keabsahan hukum. PHPL atau audit keabsahan hukum ini dilakukan oleh auditor independen yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan dipantau oleh organisasi masyarakat sipil.

Ratifikasi

Sebuah proses dimana hukum, perjanjian atau persetujuan internasional (termasuk persetujuan lingkungan multilateral) disetujui secara hukum oleh badan legislatif nasional atau mekanisme legal yang setara, seperti hukum, perjanjian atau persetujuan internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional atau bergerak dengan pengembangan hukum nasional untuk memberi efek hukum yang sama. (Sumber: FSC 2011).

Renstra Kementerian Kehutanan

Rencana Strategis adalah rencana strategis Kementerian Kehutanan jangka menengah, 5 tahun, untuk periode 2010-2014, seperti yang diratifikasi di bawah P.8/Menhut-II/2010. Ini disesuaikan dengan rencana jangka panjang pembangunan nasional (RPJN 2005-2025).

Reversal (Resiko Balik)

Sebuah ciri dari proyek karbon yang berdasarkan lahan adalah kemungkinan terjadinya pembalikan dari manfaat karbon, baik karena gangguan alam (contoh: kebakaran, penyakit, hama, dan kejadian cuaca yang tidak biasa), maupun karena kurangnya jaminan yang bisa diandalkan bahwa aktivitas penggunaan lahan awal tidak dapat kembali setelah proyek berakhir.

Berbagai strategi telah diidentifikasi bahwa pembalikan potensi mitigasi seperti analisis resiko non-permanen dan pendekatan penyangga yang diadopsi oleh *Voluntary Carbon Standard* (Standar Karbon Sukarela) atau pembentukan kemungkinan karbon kredit, asuransi, kenyamanan konservasi dan portfolio gabungan dari proyek. (Sumber: Standar CCB)

Spesies Langka

Spesies yang jumlahnya sangat sedikit, tapi tidak diklasifikasikan sebagai terancam punah. Spesies ini hidup di wilayah yang terbatas secara geografis atau habitat tertentu, atau nyaris tidak tersebar di wilayah yang lebih luas. Spesies tersebut kira-kira setara dengan kategori Hampir Terancam Punah atau *Near Threatened* (NT) oleh IUCN (2001), termasuk spesies yang hampir memenuhi syarat, atau kemungkinan besar akan memenuhi syarat, untuk memasuki kategori terancam punah dalam waktu dekat. (Sumber: Berdasarkan IUCN (2001). IUCN Kategori dan Kriteria Daftar Merah: Versi 3.1. Komisi Kelangsungan Hidup Spesies IUCN. IUCN.Gland, Switzerland dan Cambridge, UK).

Spesies yang Terancam Punah

Spesies yang termasuk dalam kriteria IUCN (2001) untuk *Vulnerable* (VU) atau rawan, *Endangered* (EN) atau terancam punah, maupun *Critically Endangered* (CR) atau terancam punah dan kritis, dan menghadapi resiko tinggi maupun sangat tinggi untuk punah dari alam. Kategori ini bisa di-reinterpretasi untuk tujuan FSC menurut klasifikasi nasional resmi (yang memiliki signifikansi hukum) dan menurut kondisi lokal dan kepadatan populasi (yang seharusnya berpengaruh pada keputusan tentang langkah-langkah konservasi yang tepat). (Sumber: berdasarkan IUCN (2001). Kategori dan Kriteria Daftar Merah IUCN: Versi 3.1. Komisi Kelangsungan Hidup IUCN. IUCN.Gland, Switzerland and Cambridge, UK.).

SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, telah dikembangkan melalui konsultasi berbagai para pihak dan diimplementasikan di bawah Peraturan Kementerian Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 dan P.68/Menhut-II/2011. SVLK yaitu standar dan panduan untuk evaluasi performa dari *Sustainable Forest Management* (SFM) atau Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan merupakan verifikasi legalitas penebangan kayu untuk pemilik ijin dan pemilik hutan pribadi.

Undang-undang Anti Korupsi

Mengacu pada Undang-undang Anti Korupsi Indonesia No. 31/1999 juncto Undang-undang No. 20/2001.



PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN
(Standardisasi, Lingkungan dan Perubahan Iklim)

Gedung Manggala Wanabakti
Jalan Gatot Subroto Blok VII Lt 8 Jakarta 10270 Telp/Fax: 021-5733433
E-mail: pustanling@dephut.go.id; pustanling@yahoo.com
Website: www.staneclime.org

giz

**Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)**

Manggala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193; Website: www.forclime.org

